



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 26 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN TATA KELOLA APLIKASI DAN**  
**TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang bersih yaitu Pemerintahan Daerah yang transparan, dan akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif guna meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi diperlukan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar optimal dan berkesinambungan, maka perlu ditetapkan pedoman untuk menata dan mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bone;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan dan Tata Kelola Aplikasi dan Teknologi Informasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
19. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone;
20. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 88);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN  
DAN TATA KELOLA APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BONE

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone  
Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan  
urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan  
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan  
baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat,  
didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai  
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan  
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik  
maupun non elektronik.
7. Informasi Elektronik Adalah Salah Satu Atau Sekumpulan  
Data Elektronik Tidak Terbatas Pada Tulisan, Suara,  
Gambar, Peta, Rancangan, Foto, *Elektonic Data  
Interchange* (EDI), Surat Elektronik (*Elektronic Mail*),  
Telegram, Teleks, Telecopy, atau sejenisnya, Huruf, Tanda,  
Angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah  
diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang  
yang mampu memahaminya.
8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, di  
simpan, di kelola, di kirim, dan/di terima oleh suatu badan

publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Peraturan ini serta informasi publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, mengkomunikasikan, menganalisis, dan /atau menyebarkan informasi.
10. Perangkat Daerah pengelola TIK adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas dan Kecamatan yang membidangi komunikasi dan informatika sebagai pengelola TIK.
11. Perangkat Daerah pelaksana TIK adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas dan Kecamatan yang melaksanakan TIK.
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
13. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
14. Perangkat Keras adalah satu atau rangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
15. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.

16. *Data Center* adalah bangunan untuk menempatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan management pengelolaan.
17. Jaringan adalah perangkat dan media yang saling terhubung yang berfungsi untuk menyalurkan komunikasi secara langsung antara dua tempat atau lebih, dengan memanfaatkan sistem komputer melalui program dan sarana kabel LAN/WAN/Nirkabel sehingga memungkinkan komunikasi antar Perangkat Elektronik.
18. Internet adalah jaringan elektronik yang menghubungkan LAN/WAN, internet dan jaringan elektronik lainnya di seluruh dunia.
19. Data adalah kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya.
20. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang di rancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SPBE.
21. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
22. Aplikasi Khusus adalah aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
23. *Single Data System* yang selanjutnya disingkat SDS adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan daerah.
24. Arsitektur aplikasi adalah sebuah spesifikasi teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikan Sistem Informasi. Menentukan teknologi yang akan digunakan untuk mengimplementasikan satu atau lebih (bisa jadi semua) sistem informasi.
25. Teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk



membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi.

26. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah sebuah antarmuka komputasi yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya.
  27. *Web based* adalah aplikasi yang dibuat berbasis web yang membutuhkan web server dan browser untuk menjalankannya.
  28. *Web service* adalah aplikasi *web based* yang memuat metode/cara-cara komunikasi antarmuka komputasi yang tidak terikat dengan sistem operasi dan bahasa pemrograman tertentu, dengan mendefinisikan interaksi jenis panggilan atau permintaan yang dapat dibuat, bagaimana membuatnya, format data yang harus digunakan, konvensi yang harus diikuti, dan aturan-aturan lainnya.
  29. *JavaScript Object Notation* yang selanjutnya disingkat JSON adalah format dari bahasa pemrograman JavaScript yang menyimpan informasi yang terstruktur yang digunakan untuk pertukaran dan penyimpanan data dan bisa dibaca dengan berbagai macam bahasa pemrograman seperti bahasa pemrograman C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python dll.
  30. *Network Operation Center* yang selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah perangkat infrastruktur yang melakukan kontrol terhadap suatu jaringan atau *network* yang meliputi kegiatan untuk mengawasi, mengendalikan, serta mencatat aktivitas jaringan yang sedang berlangsung untuk memastikan semuanya berjalan semestinya.
  31. *Disaster Recovery Plan* yang selanjutnya disingkat DRP adalah adalah perencanaan untuk pengelolaan terhadap sistem informasi tentang cara menanggapi insiden yang tidak direncanakan misalnya bencana alam, pemadaman listrik, serangan dunia maya, dan insiden lainnya.
  32. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah sebuah tempat yang mana ditujukan untuk
-

menempatkan perangkat IT, sistem, aplikasi, dan data cadangan untuk bisa menghadapi bencana yang diperlukan oleh perusahaan besar dan juga organisasi pemerintahan.

33. Kenirsangkalan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
34. *Scripting* adalah teknik mengotomatisasi prosedur dengan merangkai perintah bersama dan menyimpan semuanya sebagai file teks, yang disebut *script*.
35. *Database* adalah kumpulan data yang terorganisir, yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
36. *System Hardening* adalah proses untuk menilai atau menimbang arsitektur keamanan sistem, serta memeriksa kembali apakah sistem yang sudah terpasang berjalan dengan baik atau tidak untuk mengurangi kerentanan IT dan kemungkinan disusupi (*crack*, *hack* dan lainnya).
37. Sistem Operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer.
38. *Firewall* adalah sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi melindungi komputer dari beragam jenis serangan dari luar.
39. *Intrusion Detection System* yang selanjutnya disingkat IDS adalah merupakan sebuah sistem yang dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan pada sebuah sistem atau jaringan. Jika ditemukan aktivitas yang mencurigakan pada traffic jaringan maka IDS akan memberikan sebuah peringatan terhadap sistem atau administrator jaringan dan melakukan analisis dan mencari bukti dari percobaan penyusupan.
40. *Intrusion Prevention System* yang selanjutnya disingkat IPS adalah sebuah perangkat jaringan atau perangkat lunak



yang berjalan di belakang firewall untuk mengidentifikasi dan memblokir ancaman terhadap jaringan dengan menilai setiap paket yang melintas berdasarkan protokol jaringan dalam aplikasi dan melakukan pelacakan ancaman terhadap keamanan jaringan.

41. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah kontrak antara penyedia layanan dan pelanggan yang mendokumentasikan layanan apa yang akan disediakan oleh penyedia dan mendefinisikan standar layanan yang harus dipenuhi oleh penyedia.
42. *System Security Vulnerability* adalah kerentanan keamanan sistem komputer yang memungkinkan seseorang mengoperasikan dan menjalankannya dengan benar, atau memungkinkan pihak tak berwenang menyerang system keamanan atau mengambil alih.
43. *IT Contingency Plan* adalah cakupan luas dari kegiatan yang dirancang untuk mempertahankan dan memulihkan layanan IT pada saat kritis dan setelah keadaan darurat. IT Contingency Plans dapat diterapkan untuk kesiapan darurat yang lebih luas mencakup keberlangsungan bisnis proses dan perencanaan pemulihan.
44. *Source Code* adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang terbaca manusia.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dan dasar hukum dalam pengembangan dan tata kelola aplikasi dan teknologi informasi bagi lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Untuk memberikan panduan yang memuat serangkaian ketentuan dalam pengembangan dan tata kelola aplikasi dan teknologi informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.
- b. Mewujudkan keselarasan antara Perangkat Daerah pengelola TIK dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terkait aplikasi dan teknologi informasi.
- c. Membangun SDS dan *Data Center* pada Perangkat Daerah pengelola TIK untuk mendukung mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah serta pelayanan data dan informasi kepada masyarakat.

## Pasal 4

Sasaran ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengembangan dan tata kelola aplikasi dan teknologi informasi lingkup Pemerintah Kabupaten Bone dapat memenuhi aspek-aspek berikut:

- a. Efektif, yaitu dicapainya pengembangan dan tata kelola aplikasi dan teknologi informasi yang menghasilkan output secara tepat waktu, konsisten, bermanfaat, dan relevan dengan kebutuhan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.
- b. Efisien, yaitu dicapainya pengembangan dan tata kelola aplikasi dan teknologi informasi yang diselenggarakan melalui optimalisasi penggunaan sumber daya pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.
- c. Andal, yaitu dicapainya pengembangan dan tata kelola aplikasi dan teknologi informasi yang menghasilkan output yang andal sehingga dapat digunakan oleh pimpinan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.
- d. Aman
  1. Kerahasiaan, yaitu dicapainya pengembangan dan tata kelola aplikasi dan teknologi informasi yang memberikan perlindungan terhadap penyajian

data/informasi yang tidak semestinya pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

2. Integritas, yaitu dicapainya pengembangan dan tata kelola aplikasi dan teknologi informasi yang memberikan keyakinan terhadap akurasi, validitas, dan kelengkapan data/informasi pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.
  3. Ketersediaan, yaitu dicapainya pengembangan dan tata kelola aplikasi dan teknologi informasi yang menjamin ketersediaan data/informasi pada saat dibutuhkan dan dalam bentuk yang diinginkan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.
- e. Terintegrasi, yaitu dicapainya pengembangan dan tata kelola aplikasi dan teknologi informasi yang menghasilkan output untuk dapat diintegrasikan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.
  - f. Patuh, yaitu dicapainya pengembangan dan tata kelola aplikasi dan teknologi informasi yang dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perencanaan aplikasi dan teknologi informasi;
- b. Pembangunan aplikasi dan teknologi informasi;
- c. Pendanaan aplikasi dan teknologi informasi; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi aplikasi dan teknologi informasi.

## BAB IV PERENCANAAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI

### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah pelaksana TIK melaporkan perencanaan pengadaan/pengembangan aplikasi dan teknologi informasi kepada Perangkat Daerah pengelola TIK.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam dokumen yang paling sedikit memuat:
  - a. maksud dan tujuan pengadaan /pengembangan aplikasi dan teknologi informasi;
  - b. fungsi pengadaan /pengembangan aplikasi dan teknologi informasi;
  - c. dasar hukum pengadaan /pengembangan aplikasi dan teknologi informasi;
  - d. jumlah anggaran pengadaan /pengembangan aplikasi dan teknologi informasi;
  - e. sasaran dan target pengadaan /pengembangan aplikasi dan teknologi informasi;
  - f. design aplikasi dan teknologi informasi; dan
  - g. proses kerja aplikasi dan teknologi informasi.
- (3) Perangkat Daerah pengelola TIK menyusun perencanaan TIK dan diwujudkan dalam *masterplan* TIK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

## BAB V PEMBANGUNAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI

### Pasal 7

Pembangunan aplikasi dan teknologi informasi meliputi:

- a. Identifikasi dan pemilihan sistem;
  - b. *Develop* aplikasi/sistem elektronik;
  - c. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi;
  - d. Keamanan aplikasi dan teknologi informasi; dan
  - e. Pengelolaan data dan informasi.
-

Bagian Kesatu  
Identifikasi dan pemilihan sistem

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah melakukan identifikasi pemilihan sistem aplikasi dan teknologi informasi dengan mempertimbangkan:
  - a. capaian program;
  - b. kebutuhan program;
  - c. *output* program;
  - d. nilai investasi; dan
  - e. kerangka acuan kerja.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat:
  - a. analisis kebutuhan;
  - b. analisis biaya; dan
  - c. analisis manfaat dari pemilihan sistem yang direncanakan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perangkat Daerah pelaksana TIK mengajukan permohonan rekomendasi investasi TIK kepada Perangkat Daerah pengelola TIK.
- (2) Perangkat Daerah pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganalisis permohonan berdasarkan hasil analisis yang mengacu kepada masterplan TIK.
- (3) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah pengelola TIK:
  - a. menerbitkan rekomendasi; atau
  - b. menolak permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan rekomendasi disetujui, Perangkat Daerah pelaksana melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dan dokumen analisis beban biaya sebagai bahan pengajuan pengangggaran belanja TIK.

- (5) Dalam hal permohonan rekomendasi ditolak, Perangkat Daerah pelaksana melakukan penyesuaian atas investasi TIK sesuai saran Perangkat Daerah pengelola TIK dan mengajukan kembali permohonan pemilihan sistem.
- (6) Format permohonan rekomendasi dan format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### *Develop aplikasi/system elektronik*

## Pasal 10

- (1) Pembangunan aplikasi meliputi:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (2) Pemerintah Daerah tidak membuat Aplikasi Umum.
- (3) Perangkat Daerah pelaksana TIK dapat mengajukan pembangunan aplikasi khusus.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus harus mengikuti standar-standar teknis dan pengembangan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal pembangunan aplikasi, Perangkat Daerah Pelaksana TIK wajib menyediakan API yang meliputi semua data tabel master dan transaksi, dan semua report yang dihasilkan dari aplikasi dengan ketentuan:
  - a. jenis API menggunakan *web service*; dan
  - b. keluaran data API berupa JSON.
- (6) Dalam hal pembangunan aplikasi, diutamakan menggunakan kode sumber terbuka (*open source*), jika tidak maka pembangunan aplikasi harus ada pertimbangan dari Perangkat Daerah pengelola TIK.



## Pasal 11

- (1) Pembangunan aplikasi sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (6) dilakukan berdasarkan metodologi *System Development Life Cycle* (SDLC).
- (2) Metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup kebutuhan:
  - a. penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain.
  - b. penyusunan desain detail dan teknikal piranti lunak, termasuk pengendalian aplikasi/*Application Control* yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam piranti lunak akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit dan pengendalian keamanan aplikasi (*application security control*) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*), dan integritas (*integrity*).
  - c. implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program/ kode sumber (*source code*).
  - d. mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas sistem.
  - e. mempersiapkan dan menjamin keamanan system dan informasi pada aplikasi.
  - f. manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan.
  - g. melaksanakan penjaminan mutu (*Quality Assurance*).
  - h. melaksanakan uji coba (*testing*), meliputi:
    1. *unit testing*;
    2. *penetration testing*;
    3. *system testing*;
    4. *integration testing*; dan
    5. *User Acceptance Test (UAT)*.
  - i. instalasi dan akreditasi.

Bagian Ketiga  
Pembangunan infrastruktur teknologi informasi

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah Pengelola TIK melaksanakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, meliputi:
  - a. *data center* Pemerintah Kabupaten;
  - b. jaringan komunikasi data dari NOC ke Perangkat Daerah; dan
  - c. DRP.
- (2) Perangkat Daerah Pengelola TIK melakukan standardisasi infrastruktur teknologi informasi untuk seluruh Perangkat Daerah pelaksana, meliputi:
  - a. standardisasi perangkat aktif jaringan;
  - b. standardisasi manajemen jaringan; dan
  - c. standardisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.
- (3) Pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana hanya mencakup pengadaan ruang perangkat aktif jaringan.
- (4) Perangkat Daerah Pengelola TIK Wajib Menyusun pembangunan DRC berdasarkan DRP.

Bagian Keempat  
Keamanan aplikasi dan teknologi informasi

Pasal 13

- (1) Dalam setiap operasi sistem aplikasi dan teknologi informasi, Pemerintah Daerah memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem aplikasi dan teknologi informasi yang memfasilitasi layanan-layanan kritikal.
- (2) Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem aplikasi dan informasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
  - a. penjamin kerahasiaan;
  - b. keutuhan;

- c. keaslian;
  - d. ketersediaan; dan
  - e. kenirsangkalan.
- (3) Lingkup keamanan aplikasi dan teknologi informasi meliputi sumber daya TIK, yaitu:
- a. data dan informasi;
  - b. infrastruktur teknologi informasi; dan
  - c. aplikasi.
- (4) Penerapan keamanan aplikasi dan teknologi informasi harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan TIK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BSSN.

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah Pengelola TIK melaksanakan keamanan aplikasi dan teknologi informasi dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberlangsungan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam melakukan pengamanan TIK, mekanisme yang harus dilakukan Perangkat Daerah Pengelola TIK:
- a. untuk pengamanan dari sisi piranti lunak dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
    - 1. metode *scripting* piranti lunak yang aman;
    - 2. implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam piranti lunak yang tepat; dan
    - 3. pengaturan keamanan Database yang tepat.
  - b. untuk pengamanan dari sisi infrastruktur TIK dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
    - 1. *system hardening* dari sisi sistem operasi;
    - 2. *firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem;
    - 3. IDS/IPS sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem;
    - 4. network monitoring tool, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan; dan
    - 5. log processor & analysis, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem.

- c. untuk sistem kritikal dengan SLA yang ketat, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (*availability*) pada sistem utama.
- d. assessment kerentanan keamanan sistem TIK (*system security vulnerability*) secara teratur sesuai dengan kebutuhan.
- e. penyusunan *IT Contingency Plan* khususnya yang terkait dengan proses bisnis kritikal, yang diuji validitasnya secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah pelaksana harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara:
  - a. menjaga kerahasiaan informasi;
  - b. menjaga keutuhan informasi; dan
  - c. menjaga ketersediaan informasi.
- (2) Penjagaan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. penetapan klasifikasi informasi;
  - b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
  - c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
  - d. penerapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.
- (3) Penjagaan keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. penerapan metode otentifikasi pada informasi; dan
  - b. penerapan teknik/kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.
- (4) Penjagaan ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. penyediaan backup informasi;
  - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
  - c. penyediaan backup infrastruktur.

Bagian Kelima  
Pengelolaan data dan informasi

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah pelaksana TIK dalam melakukan manajemen data harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pengelola TIK dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat Daerah pelaksana dalam mengelola data harus memperhatikan tahapan: input, proses, dan output data.
- (3) Pada tahapan input, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data.
- (4) Pada tahapan proses, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan.
- (5) Pada tahapan output, prosedur yang harus dijalankan adalah Prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah pelaksana dalam mengelola data melakukan tata kelola data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melalui:
  - a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola;
  - b. membuat daftar penanggung jawab data dan informasi yang dikelola;
  - c. menetapkan klasifikasi, distribusi, dan masa retensi data dan informasi;
  - d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
  - e. menentukan periode backup dan media backup data dan informasi.
- (2) Daftar data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a meliputi:
  - a. basis data;

- b. file digital;
  - c. *source code*; dan
  - d. dokumen TIK.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. publik;
  - b. internal; dan
  - c. rahasia.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah Pengelola TIK berwenang mengatur penyelenggaraan saluran interaksi sistem elektronik berbentuk website/portal, media sosial, layanan telepon, aplikasi, surat elektronik, dan bentuk saluran interaksi lainnya.
- (6) Setiap Perangkat Daerah mengelola informasi dalam saluran interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing layanan publik pada situs web Perangkat Daerahnya.
- (7) Perangkat Daerah pengelola TIK berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dengan menggunakan saluran interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam situs web Perangkat Daerah.
- (8) Subdomain harus terintegrasi dengan domain bone.go.id yang dikelola oleh Perangkat Daerah Pengelola TIK.
- (9) Data dan informasi Perangkat Daerah wajib terintegrasi ke dalam SDS yang dikelola oleh Perangkat Daerah Pengelola TIK.

## BAB VI

### PENDANAAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### Pasal 18

- (1) Anggaran biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan tata kelola aplikasi dan teknologi informasi pada Pemerintah Kabupaten Bone dapat bersumber pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

peraturan perundang-undangan.

## BAB VII



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEN TIM HARMONISASI DAN SINERGENISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. MUH. YAMIN AT., M.Si	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM	
3. ANWAR, SH., M.Si, MH.	
4. A. ERNI, SH., M.Si	
5. EMMI, SH	

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 31 Mei 2021

*[Signature]* BUPATI BONE, *[Signature]*

*[Signature]*  
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 31 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

*[Signature]*

**ANDI ISLAMUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 26